



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> e-mail : polmed@polmed.ac.id, info@polmed.ac.id

SURAT EDARAN

No: B/ 1012 /PL5/PK.01/2022

Tentang

**PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM)
SEMESTER A TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Kepada Yth:

- Kajur dan Sekjur ME, SI, EE, AK, AN, dan KI
 - KPS dan Sekretaris Prodi ME, EN, TRPF, SI, TPJJ, MRKG, EL, EK, TK, TRJT, TRIL, AK, BK, PS, AKP, MTSIA, AB, MICE, MB, CE, MI, TRPL, dan TRMG
 - Ka. Lab/Bengkel
 - Dosen PNS, Part Timer, dan Praktisi
 - Mahasiswa
- Politeknik Negeri Medan

Dengan ini disampaikan kepada Saudara Perihal Teknis Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) Semester A Tahun Akademik 2022/2023 di Lingkungan Politeknik Negeri Medan, yaitu:

1. Dosen mengisi form kesediaan mengajar dengan melampirkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Bahan Ajar/Modul Ajar mata kuliah yang diampu. Dosen yang tidak menyerahkan RPS dan Bahan Ajar/Modul Ajar tidak diberikan jadwal mengajar dan Surat Tugas Mengajar. Bahan ajar/modul ajar/tutorial dan lain-lain, disimpan di *Google Drive* (GD) dan linknya di *share* di SIPADI dengan hak akses publik.
2. Jurusan/Program Studi menyiapkan Dosen Praktisi DUDIKA atau ASOSIASI Industri dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Melampirkan *curriculum vitae* (CV)
 - b. Surat Pengalaman kerja 5 tahun
 - c. Jabatan minimal supervisor.
 - d. Usia maksimum 55 tahun
 - e. Pendidikan minimal D3/D4/S1 atau memiliki Sertifikat Kompetensi
 - f. Surat pernyataan sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, dan zat aditif lainnya
 - g. KTP
 - h. MoU dan Surat Perjanjian Kerja (SPK)
 - i. Surat izin dari instansi asal
 - j. Pas photo ukuran 3 × 4, 2 lembar
 - k. SK penetapan pengangkatan sebagai dosen praktisi dari Direktur Polmed
 - l. Melampirkan modul/materi ajar tiap materi pembelajaran sesuai RPS
3. Jurusan/Program Studi menyiapkan Dosen *Part Timer* dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Melampirkan *curriculum vitae* (CV)
 - b. Surat Pengalaman mengajar min 5 tahun di bidang yang sama
 - c. Usia maksimum 60 tahun
 - d. Pendidikan minimal S2 sesuai bidang
 - e. Sehat jasmani dan rohani
 - f. Bebas narkoba dan zat aditif lainnya
 - g. KTP
 - h. Pas photo ukuran 3 × 4, 2 lembar
 - i. Melampirkan TOEFL dengan skor 450 bagi dosen bahasa asing
 - j. SK penetapan pengangkatan sebagai dosen *Part Timer* dari Direktur Polmed
 - k. Melampirkan modul/materi ajar tiap materi pembelajaran sesuai RPS
 - l. Melengkapi sertifikat PEKERTI (Metode Pengajaran) dan Sertifikat Kompetensi maksimum 2 tahun terhitung mulai bergabung dengan Politeknik Negeri Medan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> e-mail : polmed@polmed.ac.id, info@polmed.ac.id

4. Alokasi SKS mengajar, Dosen Tetap, Dosen *Part Timer* dan Dosen Praktisi diatur dan ditetapkan oleh Jurusan/Prodi sesuai Surat Edaran Direktur No. B/1240/PL5/PK.01/2021 tentang Ketentuan Kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) Berlaku Mulai Semester A TA 2021/2022 di Lingkungan Politeknik Negeri Medan, dengan melaksanakan dosen kolaborasi (tandem) antar dosen tetap, dosen tetap dengan dosen praktisi atau dosen *part timer* dalam satu *stream*.
5. Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester A TA 2022/2023 dimulai tgl 29 Agustus 2022.
6. Merujuk pada Surat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi No. 3602/D.D4/DV.01.00/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 perihal Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022, maka Proses Belajar Mengajar (PBM) di Politeknik Negeri Medan dilaksanakan secara luring 75% dan daring 25% (teknis daring dan luring diatur di Jurusan/Prodi) kecuali untuk dosen Praktisi.
7. Kegiatan PBM luring dan daring tercatat melalui aplikasi SIPADI Polmed dan dibantu dengan *video conference*, diantaranya: penyampaian Kontrak Pembelajaran, RPS pada minggu pertama PBM, daftar hadir mahasiswa, materi ajar, memberikan tugas/latihan, ujian harian/kuis, UTS, UAS dan melakukan penilaian. Jurusan/Prodi melakukan dan membuat laporan monitoring PBM, minimal dua kali dalam satu semester.
8. Mulai semester A TA 2022/2023 metode pembelajaran *Case Base Learning* (CBL) dan *Project Base Learning* (PBL) wajib diimplementasikan minimal 1 *project/case* untuk 1 prodi. Nilai mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa yang terlibat dalam CBL/PBL diambil dari kegiatan tersebut.
9. Dosen yang sudah memenuhi minimal 75% pertemuan tatap muka luring/daring dari 14 kali pertemuan selama satu semester, maka Jurusan harus mengeluarkan SK mengajar dosen.
10. Mahasiswa harus melakukan vaksinasi Covid-19 dan sudah memiliki sertifikat vaksin.
11. PBM dilaksanakan dengan mematuhi protokoler kesehatan yaitu :
 - a. Mahasiswa dari luar kota membuat pernyataan bermaterai bahwa sudah melaksanakan karantina mandiri, atau menunjukkan hasil *Rapid Test* Antigen, dan atau menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19.
 - b. Harus menggunakan masker
 - c. Dilakukan pengecekan suhu badan
 - d. Menjaga jarak minimal 1 meter
 - e. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
 - f. Memakai *hand sanitizer* yang disediakan
12. Pelaksanaan bimbingan PKL dan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis, Seminar Proposal/Hasil, dan Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dilakukan secara luring/daring.
13. Keputusan ini akan dievaluasi dengan memperhatikan kondisi yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- Wakil Direktur I, II, III, dan IV
- Koord. AAK dan AUK
- Sub. Koord. AAK, TU, dan Kepegawaian
- Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran
- Kepala P4M
- Keamanan